



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0196/Pdt.G/2013/PA Ab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan itsbat nikah dan cerai talak dalam perkaranya sebagai berikut :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PEMOHON';

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut 'TERMOHON';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0196/Pdt.G/2013/PA Ab. tanggal 11 Juli 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri sah, yang menikah di Kota Ambon pada tanggal 15 April 2004;-----
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Bapak H.A. (Alm/Modim) dengan wali nikah bapak kandung Termohon menyerahkan walinya kepada Bapak S, dengan saksi nikah satu orang bernama Bapak Y.M. dengan maskawin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan;-----
3. Bahwa perlu Pemohon jelaskan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan sesuai syariat Islam;-----
4. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (perkawinan di bawah tangan);-----
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang terletak di Ambon selama 3 (tiga) tahun dalam keadaan rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
6. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama, di mana pada bulan April tanggal 12,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Ulah dan sifat Termohon yang selalu marah-marah;-----
 - b. Selain sifat Termohon yang suka marah-marah, Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata cerai dan sering mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;-----
 - c. Termohon juga mengatakan kepada Pemohon, jika tidak menceraikan Termohon, maka Termohon akan melakukan perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perceraian kepada Pemohon;-----
 - d. Termohon pernah menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon;--
 - e. Termohon telah menyerahkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua (ibu) Pemohon di Kabupaten Maluku Tengah, karena Termohon sudah tidak mau mengakui dan mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;-----
 - f. Termohon juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon di depan orang tua (bapak) Pemohon;-----
 - g. Bahkan Termohon telah menghina dan mencaci maki orang tua (ibu) Pemohon di depan umum, tepatnya di terminal angkutan umum sampai orang tua (ibu) Pemohon menangis;
 - h. Bahwa saat ini ketiga orang anak dari Pemohon dan Termohon telah dipelihara oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak mau mengasuh mereka lagi;-----
8. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Termohon tersebut Pemohon selalu bersabar dan selalu mengingatkan sifat Termohon agar



merubah sifat buruk Termohon tersebut, namun Termohon tidak pernah mengindahkannya apalagi sampai merubah sifat buruknya, bahkan semakin menjadi-jadi;-----

9. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut lebih memjuncak lagi pada tanggal 14 (empat belas) Mei tahun 2013, karena Pemohon telah mendengar bahwa Termohon telah berjalan dan bahkan hidup bersama dengan laki-laki lain (selingkuhannya) dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;-----

10. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tidak berarti lagi sebuah perkawinan yang tujuannya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohn;-----

Berdasarkan apa yang Pemohon uraian dalam permohonan ini, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kota Ambon, pada tanggal 15 April 2004 berdasarkan syariat Islam;-----

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim pendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon secara baik namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Ummi Kalsum HS Lestaluhu, M.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 adalah benar;-----
- Bahwa poin 2 adalah benar, namun saksi nikah Termohon yang satu lagi adalah Bapak M.S.;-----
- Bahwa poin 3, 4 dan 5 adalah benar;-----
- Bahwa poin 6 adalah benar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon suka mabuk, suka bermain judi dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama A.M.;-----
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering bertengkar, sampai di jalan-jalan tetangga semua melihat;-----
- Bahwa tidak benar Termohon mencaci maki orang tua Pemohon, tetapi Termohon mencaci maki Pemohon karena pada saat itu orang tua Pemohon ada di tempat itu ketika Termohon dan Pemohon bertengkar;-----
- Bahwa tidak benar Termohon berjalan dengan laki-laki lain tetapi Termohon berjalan hanya mencari uang;-----
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah selama tujuh bulan;-

- Bahwa ketika Termohon dan Pemohon masih hidup rukun, Pemohon memberikan uang kepada Termohon kadang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), itu 3 (tiga) bulan sekali;-----

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dinasehati dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

- Bahwa benar Pemohon suka mabuk, bermain judi dan bermain perempuan dan kini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama A.M.. Dan pada waktu Pemohon menikah dengan A.M. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salahutu, Pemohon mengaku sudah bercerai dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mencaci maki orang tua Pemohon sampai dia menangis;--
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa benar Pemohon kadang memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang juga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 3 (tiga) bulan sekali;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;-----

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon dan mereka adalah suami istri dan mereka sudah mempunyai tiga orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi pada tahun 2004, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri, sedangkan saksi nikahnya ada dua orang, tapi saksi tidak tahu nama saksi nikah Pemohon dan Termohon dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lila puluh ribu rupiah) dibayar tunai;--
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering mencaci maki Pemohon dan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah sebagai bengkel;-----
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon;-----



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sudah 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut;-----

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha penginapan dan bengkel, bertempat tinggal di Kota Ambon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedang Termohon adalah anak mantu saksi dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon dan mereka menikah pada 2004 karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di Tanah Rata;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri sedangkan yang menjadi saksi nikah ada dua orang masing-masing bernama bapak Y.M. dan bapak M.S. dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;--
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram;-----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel;-----



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dikarenakan Termohon telah mengembalikan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada ibu Pemohon di Larike dan bahkan Termohon sudah tidak mengurus lagi anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon suka mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon sampai orang tua Pemohon menangis;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah 7 (tujuh) bulan lamanya secara berturut-turut;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;-----

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh Penggugat dan telah diperbaikinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari selama 7 (tujuh) bulan, sehingga berjumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);-----
2. Nafkah iddah selam 3 (tiga) bulan, perhari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);----
3. Mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili serta menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 7 bulan dengan total seluruhnya berjumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);-----

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafhak iddah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama 3 bulan dengan total seluruhnya berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);-----



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 bulan dan benar pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 7 bulan itu;-----

2. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi memberikan kepada Penggugat:

a. Nafkah lampau untuk selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

b. Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

c. Mut'ah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tidak menerima jawaban Tergugat tersebut dan Penggugat tetap menuntut Tergugat yang pada pkoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);-----



2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

3. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa, Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun alat bukti saksi dalam persidangan;-----

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta jawaban dalam rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pula kesimpulannya secara lisan tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Hj. Umni Kalsum HS Lestaluhu, M.H., akan tetapi kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, oleh karena Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk disahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa pernikahan Pemohon dengan Termohon, kemudian dilanjutkan perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April 2004 di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi dan buku Kutipan Akta Nikah tidak ada, sementara Pemohon berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Ambon, olehnya pengesahan pernikahan Pemohon dapat diterima sesuai pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari Pemohon dan saksi-saksi Pemohon ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah antara lain adanya wali nikah, 2 (dua) syahid nikah dan adanya maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحة
وشروطن نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang disahkan oleh Pengadilan Agama Ambon dalam putusan ini dan pengakuan saksi Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah istri suami sah yang telah menikah pada tanggal 15 April 2004 di Tanah Rata Desa Batumerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon juga suka mencaci maki Pemohon dan bahkan mencaci maki orang tua Pemohon di depan umum, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Mei 2013, di mana Pemohon telah keluar dari rumah kediaman, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekarang sudah 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa benar setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Ambon sampai dengan bulan Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga anak;-----
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah Pemohon yang suka mabuk, bermain judi serta berain pemrempuan dan bahkan Pemohon telah menikah dengan Perempuan tersebut yang bernama A.M.;-----
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013 yang pada saat itu Pemohon kemudian meninggalkan rumah karena Pemohon mendengar bahwa Termohon berjalan dan bahkan hidup bersama dengan laki-laki lain;-----



- Bahwa tidak benar Termohon mencaci maki orang tua Pemohon, tetapi yang benar adalah Termohon mencaci maki Pemohon;-----
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang suka mabuk, bermain judi serta berain perempuan dan bahkan Pemohon telah menikah dengan Perempuan tersebut yang bernama A.M.;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah Termohon tidak pernah berjalan dan hidup bersama dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon berjalan untuk mencari uang;-----

Menimbang, bahwa jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 vide pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil pengakuan berklausula dari Termohon yang pada dasarnya adalah dalil bantahan Termohon, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apa pun;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat perkawinan yang sah dan terhadap dalinya itu telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan alat bukti pengesahan nikah Pemohon dan Termohon yang disahkan oleh Pengadilan Agama Ambon bersama putusan dalam perkara ini, bukti mana pernikahan Pemohon dan Termohon telah disahkan oleh Pengadilan Agama Ambon, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 15 April 2004, dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti itibat nikah tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti pengesahan nikah dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada tanggal 12 April 2013 sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan terhadap dalilnya tersebut, Termohon membenarkannya, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan tidak mengetahui sejak kapan mulai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut yang diakui oleh Termohon, akan tetapi saksi-saksi Termohon juga tidak mengetahui mulai kapan terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tentang adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu secara materil telah memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mencaci maki Pemohon dan mencaci maki orang tua Pemohon sampai dia menangis, dan terhadap dalilnya tersebut Termohon mengakui berklausula atau membantahnya dengan keterangan bahwa Pemohon yang suka mabuk, bermain judi dan bermain perempuan dan bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama A.M., yang selanjutnya saksi I Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering mencaci maki Pemohon dan mencai maki orang tua Pemohon sampai dia menangis, dimana saksi I tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi II melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon telah mengembalikan anak-anak Pemohon dan Termohon ke orang tua Pemohon di Larike dan Termohon mencaci maki orang tua Pemohon sampai dia mnangis;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya mengetahui dengan melihat sendiri Termohon mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon, maka dengan demikian adanya kenyataan yang setidaknya sebagai sikap yang ditunjukkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan mencaci maki Pemohon atau mencaci maki orang tua Pemohon, sebagaimana keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil telah memenuhi syarat, dan oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut sehingga bantahan Termohon patut dikesampingkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah berjalan dan bahkan Termohon hidup bersama dengan laki-laki lain, dan terhadap dalilnya tersebut Termohon membantah dengan keterangan bahwa Termohon berjalan hanya untuk mencari uang, sedangkan saksi I dan saksi II Pemohon tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan sebab Termohon berjalan dengan laki-laki lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim karena dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan jelas dari keterangan saksi-saksinya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sudah 7 (tujuh) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II Pemohon bahwa saksi I dan saksi II tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah patut diduga bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternative, di mana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mencaci maki Pemohon dan mencaci maki orang tua Pemohon;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;-----
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mencaci maki Pemohon dan mencaci maki orang tua Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 7 (tujuh) bulan, sementara itu sudah ada usaha pihak keluarga dari pihak Pemohon yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan begitupula usaha Mediator dan Majelis Hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun bathin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam suatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang mencipkan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaanya, dan oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negative yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap gunggang / tidak harmonis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;-----

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi : **وان عز موالطلاق فإن الله**

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersama dengan jawaban konvensi sehingga gugatan tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari selama 7 (tujuh) bulan, sehingga berjumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);-----
2. Nafkah iddah selam 3 (tiga) bulan, perhari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);----
3. Mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai sengketa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat terhadap Tergugat yaitu nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, dan ternyata tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, maka terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan diakui secara berklausula oleh Tergugat yang akan dijelaskan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama tujuh bulan secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk selama 7 (tujuh) bulan, akan tetapi Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama 7 (tujuh) bulan;-----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Apakah Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Apakah Tergugat dapat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 tentang nafkah lampau (madhiah) selama berpisah tempat yaitu dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 (7 bulan) sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau seruhnya Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat hanya menyanggupi secara keseluruhan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak menerima kesanggupan Tergugat tersebut dan Peggugat menuntut sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa selama berpisah tempat Tergugat dengan Peggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah madhiah kepada Peggugat, karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga atas dasar pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dalil Peggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat selama berpisah antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah madhiah kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pula bahwa pada saat terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Peggugat, Tergugatlah yang meninggalkan Peggugat, karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga atas dasar pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dalil Peggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Peggugat dari tempat tinggal bersama;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah madhiah kepada Penggugat selama berpisah sejak bulan April 2013 sampai putusan ini dibacakan bulan Oktober 2013 atau selama 7 (tujuh) bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (madhiah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga jura rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian Penggugat menurunkan tuntutan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat tetap pada kesanggupannya yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiah) tersebut masih dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak memenuhi, lebih-lebih Tergugat masih mempunyai tanggungan terhadap istrinya yang lain, maka dari itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiah yang harus dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madhiah patut dikabulkan sebagian dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 tentang nafkah iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sangat keberatan, namun Tergugat tetap akan memberikan nafkah iddah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama 3 bulan, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atas dalilnya tersebut, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengambil alih identitas Tergugat yang memiliki pekerjaan perbengkelan walaupun tidak ada data yang jelas mengenai penghasilan minimal Tergugat yang diperolehnya setiap bulan, yang selanjutnya Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa suatu pekerjaan perbengkelan apakah milik sendiri atau sebagai pekerja pada perbengkelan adalah patut diduga memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan minimum taraf hidup seseorang in casu Tergugat, apalagi dengan adanya perkembangan zaman dari waktu ke waktu sehingga tingkat kebutuhan masyarakat setempat dan tertentu semakin meningkat untuk memiliki kendaraan tertentu pula, maka tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan suatu keahlian seseorang dalam memperbaiki setiap kerusakan kendaraan yakni bengkel, in casu Tergugat yang memiliki keahlian untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam memberikan nafkah iddah untuk selama 3 bulan terhitung sejak perceraian terjadi;-----

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah idah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya terbatas, lagi pula Tergugat telah dibebani nafkah lampau (madhiah), maka tuntutan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disesuaikan dengan nafkah lampau (madhiah) yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 tentang mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan mut'ah Penggugat tersebut, dan Tergugat hanya akan memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

Manimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih 9 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) patut dikabulkan dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah dalam surah Al Baqoroh ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan menyatakan menolak selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Konvensi;-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Ambon;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;-----

5. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M.bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Hijjah 1434 H.oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rahakbauw, SH, MH., dan Dra. Nurhayati Latuconsina, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. ST. Nurwati, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH.,MH

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota II

Ttd

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd



DRA. ST. NURWATI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----	Rp. - 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon-----	Rp.- 50.000,-
4. Panggilan Termohon-----	Rp. 100.000,-
5. Redaksi-----	Rp.- 5.000,-
6. _____	
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	--Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO